



PENETAPAN

Nomor 0513/Pdt.G/2016/PA.Bn

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Bengkulu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

[REDACTED] umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal di [REDACTED] Kota Bengkulu, sebagai "Penggugat",

LAWAN

[REDACTED] umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di [REDACTED] Kabupaten Bengkulu Selatan, sebagai "Tergugat";

Pengadilan Agama tersebut di atas ;

Telah membaca surat gugatan Penggugat tanggal 09 Agustus 2016 yang telah terdaftar dikepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu dibawah register nomor 0513/Pdt.G/2016/PA.Bn tanggal 09 Agustus 2016 ;

Telah pula membaca berita acara persidangan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 nomor 0513/Pdt.G/2016/PA.Bn yang pada pokoknya berisi Penggugat hendak mencabut surat gugatannya tersebut diatas, dengan alasan karena antara Penggugat dengan Tergugat telah rukun damai kembali;

Menimbang, bahwa atas permohonan pencabutan surat gugatan oleh Penggugat diatas, Tergugat menyatakan setuju dan tidak keberatan karena



sebenarnya Tergugat tetap mau rukun damai kembali dalam suatu rumah tangga yang bahagia ;

Menimbang, bahwa permohonan pencabutan perkara ini disampaikan oleh Penggugat dan telah disetujui oleh Tergugat, yaitu sebelum perkara ini diputus oleh Majelis Hakim, sehingga tidak bertentangan dengan ketentuan isi pasal 271 RV dan pasal 272 RV, maka pencabutan surat gugatan ini dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat telah dikabulkan, maka dengan ini Majelis Hakim perlu menyatakan bahwa perkara ini selesai karena dicabut ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2006, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Penggugat untuk mencabut perkaranya;
2. Menyatakan perkara Nomor:0513/Pdt.G/2016/PA.Bn dicabut;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 21 September 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 19 Zulhijah 1437 1422 H, oleh kami Drs. Sarijan MD., M.H. sebagai Ketua Majelis Dra. Fauza. M dan Drs. M. Wancik Dahlan, S.H. M.H sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan



oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum didampingi oleh Hakim-hakim Anggota dibantu oleh Sarmia Riagusni, S.H. M.H.I dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat ;



Ketua Majelis
Drs. Sarijan MD., M.H.

Hakim Anggota,

Dra. Fauza. M

Hakim Anggota,

Drs. M. Wancik Dahlan, S.H. M.H

Panitera Pengganti,

Sarmia Riagusni, S.H. M.H.I

Rincian biaya perkara :

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya panggilan	Rp. 180.000,-
4. Biaya redaksi	Rp. 5.000,-
5. Biaya materai	Rp. 6.000,- +
Jumlah	Rp. 271.000,- (dua ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);